

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik pemotretan tanpa izin oleh fotografer jalanan di Kota Banjarmasin, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fotografer jalanan di Kota Banjarmasin mengambil foto masyarakat di ruang publik tanpa persetujuan terlebih dahulu, kemudian menawarkan hasil foto untuk dibeli. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, praktik tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip perlindungan data pribadi karena foto sebagai data pribadi diproses tanpa persetujuan subjek. Dalam perspektif *maqashid* syariah, praktik ini juga belum sepenuhnya mencerminkan *hifz al-'ird* karena berpotensi mengganggu kehormatan dan privasi seseorang.
2. Perlindungan hukum yang diberikan meliputi perlindungan preventif dan represif, namun pelaksanaannya belum optimal. Perlindungan preventif berupa pemberian informasi mengenai identitas fotografer, tujuan pemotretan, dan harga foto, tetapi belum disertai persetujuan sebelum pemotretan. Perlindungan represif dilakukan melalui kesediaan fotografer menerima keberatan dan menghapus foto atas permintaan subjek. Dalam perspektif UU PDP, hak subjek data belum terlindungi secara maksimal, sedangkan menurut *hifz al-'ird*, perlindungan yang ideal seharusnya dimulai sebelum pemotretan untuk mencegah terjadinya kemudharatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi fotografer jalanan : hendaknya lebih mengedepankan prinsip itikad baik dengan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat sebelum atau sesudah melakukan pemotretan, serta menghormati hak dan kenyamanan subjek foto. Selain itu, fotografer sebaiknya meminta persetujuan terlebih dahulu apabila hasil foto akan digunakan untuk tujuan komersial.
2. Bagi masyarakat sebagai subjek foto : perlu meningkatkan pemahaman mengenai hak-haknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, sehingga dapat menyampaikan keberatan atau meminta penghapusan foto apabila merasa dirugikan atau tidak nyaman dengan praktik pemotretan tanpa izin.
3. Bagi pemerintah daerah dan instansi terkait : perlu memberikan edukasi hukum kepada masyarakat dan pelaku usaha jasa fotografi mengenai pelindungan data pribadi, hak privasi, serta etika pemotretan di ruang publik. Selain itu, diperlukan pedoman atau aturan yang lebih jelas mengenai praktik fotografi jalanan yang bersifat komersial agar tercipta keseimbangan antara kebebasan berekspresi fotografer dan perlindungan hak masyarakat.
4. Bagi peneliti selanjutnya : diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut mengenai pemotretan tanpa izin dari perspektif hukum privasi, hak cipta, maupun hukum Islam sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap subjek foto di ruang publik.